

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh yang mana di dalamnya meliputi berbagai aspek tuntunan kehidupan yang bertujuan untuk tercapainya kebahagiaan rohani dan jasmani. Berbagai ajaran dan perintah di dalamnya tidak hanya mengatur tentang hubungan individu dengan Tuhannya, akan tetapi juga berisi ajaran serta perintah terhadap hubungan individu dengan kehidupan bermasyarakatnya. Salah satu aspek yang di perintahkan serta di atur didalamnya yaitu tentang pernikahan.

Nikah atau *zawaj* secara bahasa syar'iah memiliki arti secara hakiki dan majazi. Pengertian nikah atau *zawaj* secara hakiki yaitu berarti bersenggama (*wathi'*), sedangkan pengertian majazinya adalah akad.<sup>1</sup> Pernikahan menurut istilah *syara'* ialah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan

---

<sup>1</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Serang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten : 2018) h. 22

lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>2</sup> Sedangkan Akad nikah ialah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syara' yang fungsinya untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.<sup>3</sup>

Menurut ahli hadits dan ahli fiqh pernikahan merupakan suatu hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum islam yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.<sup>4</sup> Sedangkan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>5</sup>

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan juga mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa keduanya berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Selain

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta timur : kencana : 2003) h.8

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila' Istri Li'an, Zhihar, Masa Idah) Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani: 2011) h.39

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,..., h.23

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

itu, Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk mendidik serta membangun keluarga berlandaskan ajaran agama islam yang nantinya melahirkan keturunan yang senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-nisa : 1).<sup>6</sup>*

Prinsip Pernikahan yang digambarkan dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dengan prinsip pernikahan dalam Islam bila kita telaah, keduanya memiliki persamaan. Yaitu bahwa prinsip pernikahan yang terdapat di keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan lahir saja. Akan tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang di

---

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h.77

tujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagian sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Selain itu menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>8</sup>

Allah SWT menurunkan syariat (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari hukum, karena ia adalah kebutuhan yang berfungsi untuk mengatur hidup manusia agar tertib, aman, damai serta saling menghormati satu sama lain. Selain itu hukum islam juga bertujuan untuk kemaslahatan hidup pada seluruh umatnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dedi Sunardi, "Peran Hakim Dalam Upaya Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," dalam *syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 1 (Agustus-Desember, 2012), h.55

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h.8

<sup>9</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.65.

Orientasi yang dibangun oleh Islam melalui pernikahan sangatlah mulia. Maka dari itu, Setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan sudah pasti menginginkan kelancaran dalam prosesi akad nikah serta kelancaran dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Untuk itu tak heran jika dalam pelaksanaannya sangatlah dipersiapkan secara matang. Terutama dalam penentuan hari pernikahan.

Banyak masyarakat yang masih memikirkan mengenai hari baik dan buruk saat melangsungkannya akad pernikahan, yang mana mempercayai hari-hari baik dan buruk dalam menentukan waktu atau tanggal pernikahan ini tak pernah dijumpai dalam ajaran agama islam, Karena semua hari dalam islam itu baik. Akan tetapi sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang meyakini akan hari baik dan buruk dalam pelaksanaan pernikahan. Bahkan hal ini menjadi suatu kebiasaan atau sebuah tradisi di sebagian masyarakat yang masih dilakukan sejak jaman nenek moyang terdahulu sampai saat ini.

Terkait dengan suatu kebiasaan atau tradisi dalam kamus antropologi sendiri merupakan sebuah adat istiadat atau juga suatu kebiasaan yang sifatnya magis, religius dari kehidupan suatu penduduk di suatu tempat yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum

dan aturan-aturan yang saling berkaitan, yang selanjutnya menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah pasti serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan dan perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.<sup>10</sup>

Banten merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa. Dimana di dalamnya terdapat berbagai kota dan kabupaten yang dihuni oleh penduduk yang berasal dari Suku, Ras dan Agama yang beragam. Hal ini Tentunya menunjukkan pula adanya berbagai macam tradisi Atau kebiasaan di dalamnya. Salah satunya yaitu tradisi menjelang dan saat pelaksanaan pernikahan. Biasanya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan melakukan berbagai kebiasaan, adat atau tradisi yang biasa dilakukan nenek moyang atau leluhurnya sejak dahulu. Yang mana hal tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan salah satunya untuk mengharap kelancaran saat berlangsungnya acara pernikahan. Salah satu contohnya yaitu tradisi yang ada di desa Cemplang kecamatan Jawilan kabupaten Serang.

Masyarakat desa cemplang sendiri mayoritas beragama Islam. Salah satu kebiasaan apabila ada pasangan yang hendak melakukan pernikahan adalah menentukan tanggal atau hari pernikahannya.

---

<sup>10</sup> Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*. (Jakarta : Akademik Pressindo,1985) h. 4

Biasanya mereka mendatangi tokoh adat setempat untuk mendiskusikan kapan baiknya hari pernikahan itu dilaksanakan. Setelah itu, kedua calon pengantin memberikan nama lengkap keduanya serta hari kelahiran dari masing-masing mempelai yang nantinya akan di hitung oleh tokoh agama atau tokoh adat tersebut, yang dimana hasilnya nanti akan menentukan tanggal dan hari baik untuk pelaksanaan pernikahan kedua mempelai. Hitungan yang dipakai para tokoh masyarakat di desa cemplang ini yaitu menggunakan hitungan aksara jawa atau masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan hitungan Hanacaraka.

Tradisi penentuan hari pernikahan di masyarakat desa Cemplang sudah berlangsung lama. Bagi mereka, menentukan hari baik dalam pernikahan sangatlah penting adanya. Hal ini selain bertujuan agar pada saat pelaksanaan pernikahannya nanti berjalan lancar masyarakat juga berharap dengan mentukan hari baik dalam pernikahan bisa membawa keberkahan bagi pasangan suami istri, baik dalam urusan rumah tangganya, rezeki dan keturunannya serta senantiasa dijauhkan dari segala macam musibah dan marabahaya.

Sejatinnya, Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu di senangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh

seseorang tanpa merugikan orang lain.<sup>11</sup> Hal ini terkait dengan *'Urf* (kebiasaan) atau adat istiadat yang masih di pegang teguh oleh sebagian masyarakat yang sebenarnya tidak terdapat dalam ajaran agama islam. *'Urf* itu sendiri dapat dianggap boleh diterapkan apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Sehubungan dengan Praktek tradisi hitungan aksara jawa dalam penetapan hari pernikahan yang ada di desa cemplang ini nyatanya tidak ada terdapat dalam ajaran Islam seperti tertuai dalam al-qur'an atau Hadits. Karena dalam agama Islam tidak mengenal hari baik atau buruk, melainkan semua hari di dalamnya itu baik. Maka atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Hitungan Aksara Jawa (Studi Kasus Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas maka penulis perumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa di desa Cemplang kecamatan Jawilan kabupaten Serang?

---

<sup>11</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, ... ,h. 65.



2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa di desa Cemplang kecamatan Jawilan kabupaten Serang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa di desa Cemplang kecamatan Jawilan kabupaten Serang.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa di desa cemplang kecamatan Jawilan kabupaten Serang.

### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, Penulis fokus dalam penelitian lapangan untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa (studi kasus desa Cemplang kecamatan Jawilan kabupaten Serang). Penulis juga mengumpulkan data wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat setempat.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman dan solusi mengenai tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa.
- b. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesalahan kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya:

NO	JUDUL / NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Pandangan Hukum Islam	Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa	Dalam skripsi ini penulis membahas tentang

<p>Terhadap Mintos Neptu Dalam menentukan Waktu Pernikahan Berdasarkan Adat Istiadat <i>(Studi Kasus di Lingkungan Tembulun Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon)</i>, Penulis Rifki, Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana</p>	<p>pelaksanaan hitungan neptu berdasarkan adat istiadat di lingkungan tembulun dilakukan dengan cara mendatangi tokoh adat, lalu menanyakan hari yang tepat untuk melangsungkan pernikahan, kemudian tokoh adat menghitung hari dari tanggal lahir calon pengantin perempuan sampai ketemu tanggal yang ganjil sesuai putaran Neptu Alam Madham (pondasi empat) yang biasa digunakan oleh tokoh adat setempat. Setelah tanggal pernikahan di temukan.</p>	<p>pelaksanaan hitungan neptu berdasarkan adat istiadat di lingkungan tembulun yaitu dengan menggunakan hitungan neptu. sedangkan di penulisan ini praktik penetapan hari pernikahan yang ada di lingkungan desa Cemplang Kecamatan jawilan menggunakan hitungan aksara jawa atau biasa di sebut juga menggunakan rumus Hanacaraka. Selain itu di penelitian ini tokoh adat hanya menghitung hari kelahiran dari kedua calon pengantin saja tidak dengan tanggal lahirnya.</p>
--	---	--

	Hasanuddin Banten 2020.	maka barulah acara pernikahan bisa di laksanakan. Persamaan dengan penelitian ini sendiri yaitu sama-sama membahas tentang tradisi penentuan waktu di laksanakannya pernikahan yang ditinjau menurut hukum islam <sup>12</sup>	
2.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Tudang Peni</i> dan <i>Madomeng</i> Dalam Perkawinan	Penelitian disini secara umum berusaha mengungkap secara kultural, sosial, religi pada masyarakat Kampung Baru Bugis , sebagai masyarakat yang masih menjalankan tradisi	Dalam Skripsi ini penulis membahas tentang Praktek Tradisi <i>Tudang Peni</i> dan <i>Madomeng</i> Dalam Perkawinan Etnis Bugis di Banten (Studi di Kampung BaruBugis, Kelurahan Banten, Kecamatan

---

<sup>12</sup> Rifki, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Mintos Neptu Dalam menentukan Waktu Pernikahan Berdasarkan Adat Istiadat (*Studi Kasus di Lingkungan Tembulun Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon*)", Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.

	<p>Etnis Bugis di Banten (Studi di Kampung Baru Bugis, Kelurahan Banten, Kecamatan Kesemen Kota Serang, Banten), Penulis Andri Firmansyah, Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017.</p>	<p><i>Tudang Peni</i> dan <i>Madomeng</i> dalam perkawinan etnis bugis di banten, dan pada Skripsi ini hanya fokus membahas tentang tradisi <i>Tudang Peni</i> dan <i>Madomeng</i> dalam perkawinan etnis bugis di banten dan faktor-faktor yang menyebabkan ditinggalkannya tradisi <i>Madomeng</i> dalam perkawinan karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam yang ada di Kampung Baru Bugis, Kelurahan Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Banten. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-</p>	<p>Kesemen Kota Serang, Banten) yaitu terkait tentang <i>Tudang Peni</i> dan <i>Mamedong</i> dalam perkawinan. Sedangkan penulis lebih membahas terkait tradisi hitungan aksara jawa dalam menentukan hari pernikahan di lingkungan desa Cemplang Kecamatan Jawilan ditinjau dari hukum islam.</p>
--	---	---	--

		sama membahas tradisi atau <i>'urf</i> masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan. <sup>13</sup>	
3.	Penetapan Pernikahan Masyarakat Jawa berdasarkan Hitungan Jawa menurut perspektif Hukum Islam ( <i>Studi Kasus di Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan</i> )	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep hitungan jawa yang diterapkan di lingkungan Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabut Barat yaitu menggunakan hitungan yang dikaitkan dengan <i>weton</i> . Biasanya calon pengantin bersama kedua orang tuanya mendatangi ketua adat atau biasa disebut dengan	Dalam skripsi ini penulis menerangkan praktik hitungan jawa yang diterapkan masyarakat Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabut Barat yaitu menggunakan hitungan <i>weton</i> . Sedangkan dalam penulisan ini tradisi penentuan hari pernikahan di lingkungan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang

<sup>13</sup> Andri Firmansyah, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tudang Peni dan Madomeng Dalam Perkawinan Etnis Bugis di Banten (Studi di Kampung Baru Bugis, Kelurahan Banten, Kecamatan Kesemen Kota Serang, Banten)*", Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.

	<p><i>Kabupaten Tanjung Jabut Barat</i>). Penulis, Evi Rofiana Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021.</p>	<p>projonggo. Kemudian mereka akan ditanyai perihal weton kelahiran calon suami istri dan selanjutnya akan dijumlahkan <i>wetonnya</i> setelah itu di berikan pilihan hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik penetapan hari pernikahan dengan hitungan aksara jawa ditinjau dari hukum islam.<sup>14</sup></p>	<p>yaitu dengan menerapkan hitungan Aksara jawa atau biasa di sebut dengan hitungan Hanacaraka diamana tiap nama dari calon pengantin di hitung menggunakan rumus hanacaraka.</p>
--	---	--	---

---

<sup>14</sup> Evi Rofiana, “Penetapan Pernikahan Masyarakat Jawa berdasarkan Hitungan Jawa menurut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabut Barat).Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

## **G. Kerangka Teori**

Pernikahan adalah fitrah manusia, Agama Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Apabila hal ini tidak dilakukan dengan jalan yang sah, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencari jalan setan yang akan menjerumuskan manusia menuju hal-hal yang tidak baik yang dilarang dalam agama. Pernikahan menurut hukum Islam ialah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam ridha Allah SWT.

Allah menciptakan segala sesuatu dimuka bumi ini secara berpasang pasangan ada siang ada malam, ada baik ada buruk, ada laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial yang keberadaannya tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan makhluk lainnya. Maka dari itu Allah perintahkan manusia untuk melaksanakan pernikahan. Karena selain untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah, menikahpun mampu menyadarkan kita pada kebesarankebesaran Allah SWT. Sehingga menjadi jalan bagi kita dalam menjalankan ibadah kepadanya serta senantiasa menggunakan sabar dan syukur pada tempatnya.



Pernyataan diatas selaras dengan Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Rum : 21).<sup>15</sup>*

Pernikahan memiliki arti yang sangat penting, Karena pada pelaksanaannya senantiasa disertai dengan berbagi macam upacara, baik yang berkultur Islami maupun adat. Pernikahan juga merupakan kegiatan menyatunya dua Insan yang berbeda, bukan hanya sebatas gender saja tetapi juga dalam hal emosional, keluarga dan adat. Adat istiadat adalah kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu kala bahkan sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Tradisi dan adat ini diberbagai daerah di Indonesia tidaklah sama, sebab dilangsungkannya menurut adat kebiasaan daerah masing-masing termasuk pada tradisitradisi dalam upacara perkawinan.

---

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h.406

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, kita Perlu menggunakan kaidah fikih yang bermakna salah satu kaidah asasiyyah yaitu *al-'Adah Muhakkamat* yang berarti Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.<sup>16</sup>

Setiap kebiasaan-kebiasaan yang ada dan berlaku di masyarakat selagi itu dinilai baik dan sejalan dengan syariat agama islam maka hal tersebut baik pula di sisi Allah. Sebaliknya jika suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu di nilai tidak baik menimbulkan kesulitan serta adanya kemudharatan di dalamnya maka hal tersebut tidak bisa dijadikan adat (*Urf*). Sehubungan dengan kebiasaan atau tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa yang berada di desa Cemplang bisa kita kembalikan kepada hukum asalnya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang dicetuskan oleh kalangan imam syafi'iah yang artinya :

---

<sup>16</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), Cetakan kedua, h. 84.

*“Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.”<sup>17</sup>*

Jadi Pada dasarnya selagi tradisi penentuan hari pernikahan dalam menentukan waktu pernikahan tidak melanggar syariat Islam tidak akan ada masalah yang ditimbulkan. Maka *‘urf* tersebut bisa diterapkan dimasyarakat. Namun jika hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka akan banyak madharat yang ditimbulkan.

## **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis untuk penelitian judul di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati adakalanya penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam yang merupakan teknik pengumpulan data.<sup>18</sup> Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan ialah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dimana dalam penelitian ini penulis

---

<sup>17</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh, ...*, h. 84.

<sup>18</sup> Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), , hal. 13.

langsung meneliti ditempat terkait untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari tokoh adat, serta masyarakat setempat yang terlibat dalam praktek penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa kemudian dihubungkan dengan data berupa buku rujukan.

## 2. Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam metode ini penulis mengetahui kondisi objek penelitian. Agar lebih mudah untuk mengetahui keseluruhan situasi kondisi. Objek yang diteliti adalah masyarakat Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap tokoh Adat, tokoh Agama serta masyarakat setempat yang terlibat pernah atau masih melakukan tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa.

### 3. Pengolahan Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu metode yang berawal dari pengetahuan khusus ditarik kesimpulan ke pengetahuan umum dengan cara menganalisis kemudian dihubungkan dengan data lainya berupa buku rujukan kemudian dibuat kesimpulan dan menyajikan dalam bentuk deskriptif.

### 4. Sumber data

Berdasarkan data yang dihimpun diatas, maka yang menjadi sumber data dlam penelitian ini terbagi dua, yaitu :

#### a. Sumber Data Premier

Sumber data premier disini ialah sumber data yang di peroleh secara langsung dari subjek penelitian. Yaitu keterangan dari para pihak yang di wawancarai oleh penulis, baik dari kalangan tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat yang menggunakan praktek tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa di desa Cemplang kecamatan Jawilan kabupaten Serang.

#### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder sendiri ialah data yang penulis dapatkan dari bahan perpustakaan atau literatur yang

mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis mengutip dari buku, jurnal atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat untuk menjelaskan secara singkat pembahasan penelitian ini melalui gambaran isi dari setiap bab. Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab memuat sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Fokus penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Krangka pemikiran, Metode penelitian, Sumber Data dan Sistematika pembahasan.

Bab II, Kondisi Objektif Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang meliputi: Profil Desa Cemplang, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Sosiologis Desa Cemplang.

Bab III, Kajian teori meliputi : Pengertian Nikah, Rukun dan Syarat pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Tujuan pernikahan, Hikmah Pernikahan, pengertian '*Urf*, macam-macam '*Urf*, dasar hukum '*Urf*, penyerapan '*Urf* dalam penetapan hukum, Sejarah Asal Usul Hitungan Aksara Jawa, pengertian Hitungan Aksara Jawa, Macam

macam Hitungan Aksara Jawa dan tradisi Hitungan Aksara Jawa Masyarakat Desa Cemplang.

Bab IV, Pandangan hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa meliputi: Praktek penentuan hari di desa Cemplang kecamatan Jawilan kabupaten Serang berdasarkan hitungan aksara jawa, serta Pandangan hukum Islam terhadap praktek tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan hitungan aksara jawa di desa Cemplang kecamatan Jawilan kabupaten Serang.

Bab V, penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan Saran-saran dari hasil penelitian.